



## Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jambi Pelayangan

Jl Arif Rahman Hakim No. 09, Simpang IV Sipin, Telanaipura, Kota Jambi, Provinsi Jambi,

36124 36124 074162620

[www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah Direktorat

### Surat Kuasa Khusus

Jenderal Pajak Sumatera Barat Dan Jambi / Kantor Pelayanan Pajak Pratama

No. SK : KEP-99/Jambi/Pelayangan

#### Persyaratan

1. Pada saat melaksanakan hak dan/atau memenuhi kewajiban perpajakan Wajib Pajak, seorang kuasa harus menyerahkan surat kuasa khusus dari Wajib Pajak yang dilampiri dengan dokumen kelengkapan kepada pegawai Direktorat Jenderal Pajak yang berwenang menangani pelaksanaan hak dan/ atau pemenuhan kewajiban perpajakan yang dikuasakan.
2. Dalam hal seorang kuasa merupakan konsultan pajak, dokumen kelengkapan sebagai berikut: a. fotokopi kartu izin praktik konsultan pajak; b. surat pernyataan sebagai konsultan pajak; c. fotokopi kartu Nomor Pokok Wajib Pajak; d. fotokopi tanda terima penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Tahun Pajak terakhir bagi kuasa yang telah memiliki kewajiban untuk menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan.
3. Dalam hal seorang kuasa merupakan karyawan Wajib Pajak, dokumen kelengkapan sebagai berikut: a. fotokopi sertifikat brevet di bidang perpajakan, ijazah pendidikan formal di bidang perpajakan, atau sertifikat konsultan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2); b. fotokopi kartu Nomor Pokok Wajib Pajak; c. fotokopi tanda terima penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Tahun Pajak terakhir bagi kuasa yang telah memiliki kewajiban untuk menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan; d. fotokopi daftar karyawan tetap yang dilakukan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 dalam Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 21 yang telah dilaporkan Wajib Pajak

#### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Penyampaian surat kuasa khusus oleh Wajib Pajak yang menunjuk seorang kuasa dengan surat kuasa khusus untuk melaksanakan hak dan/atau memenuhi kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
2. Wajib Pajak Orang Pribadi atau Badan yang akan memberikan kuasa.
3. sebelum pelaksanaan hak dan/atau pemenuhan kewajiban perpajakan tertentu yang dikuasakan; atau
4. bersamaan dengan pelaksanaan hak dan/ atau pemenuhan kewajiban perpajakan tertentu yang dikuasakan.

#### Waktu Penyelesaian



## Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jambi Pelayangan

Jl Arif Rahman Hakim No. 09, Simpang IV Sipin, Telanaipura, Kota Jambi, Provinsi Jambi,  
36124 36124 074162620

[www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah Direktorat  
Jenderal Pajak Sumatera Barat Dan Jambi / Kantor Pelayanan Pajak Pratama  
Jambi Pelayangan

0

-

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. -

### Pengaduan Layanan

Segala jenis pengaduan layanan dapat disampaikan melalui:

1. Telepon : 1500200
2. Faksimile: (0741) 668732
3. Email : [pengaduan@pajak.go.id](mailto:pengaduan@pajak.go.id)
4. Twitter : @kring\_pajak
5. Website : [pengaduan.pajak.go.id](http://pengaduan.pajak.go.id)
6. Chat pajak : [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)

Surat atau datang langsung ke Direktorat P2Humas atau unit kerja lainnya